



**P U T U S A N**

**Nomor 327/Pid.B/LH/2023/PN Tbh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tembilahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JUFRI BIN SUDIN;**
2. Tempat lahir : Sanglar;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 9 Juli 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Parit 01 Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjang Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ANDI SAGITA, S.H dan BAYU RULLI PASIMBANGI, S.H Pekerjaan sebagai Advokat/pengacara, pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Tembilahan, yang beralamat di Jalan Baharuddin Yusuf/Telaga Biru Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tertanggal 7 Desember 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023, Nomor :219/SK/12/2023/PN.Tbh;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 327/Pid.B/LH/2023/PN Tbh tanggal 6 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 327/Pid.B/LH/2023/PN Tbh tanggal 6 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jufri Bin Sudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*karena kelalaiannya membakar hutan*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jufri Bin Sudin dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah mancis
  - 2 (dua) potong kayu bekas terbakar
  - 1 (satu) buah jerigen yang berisikan minyak tanah
  - 1 (satu) buah ember warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM-326/TMBIL/11/2023 tertanggal 6 Desember 2023 sebagai berikut:

## **KESATU**

Bahwa ia Terdakwa Jufri Bin Sudin pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Ag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ustus 2023 atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Parit Matiro Deceng Desa Pancur Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan, *membuka lahan dengan cara membakar*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 07.00 wib Terdakwa membuka lahan yang yang beralamat di Parit Matiro Deceng Desa Pancur Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir dengan cara menebas semak belukar menggunakan parang kemudian Terdakwa membakar semak yang telah ditebas tersebut dengan menggunakan mancis selama setengah jam sampai semak belukar tersebut habis, lalu Terdakwa siram bekas pembakaran tersebut dengan air kemudian Terdakwa istirahat di pondok, selanjutnya sekitar pukul 13.00 wib Terdakwa kembali membuka lahan Terdakwa dengan cara menebas semak belukar menggunakan parang kemudian Terdakwa membakar semak yang telah ditebas tersebut dengan menggunakan mancis selama setengah jam sampai semak belukar tersebut habis, lalu Terdakwa siram bekas pembakaran tersebut dengan air kemudian Terdakwa istirahat di pondok;

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 pukul 07.00 wib dan pukul 13.00 wib Terdakwa kembali membuka lahan di sekitar lokasi yang sama dan dengan cara yang sama seperti yang sebelumnya Terdakwa lakukan;

Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekitar pukul 07.00 wib Terdakwa kembali membuka lahan yang beralamat di Parit Matiro Deceng Desa Pancur Kecamatan Keritang dengan cara menebas semak belukar, lalu Terdakwa mengumpulkan semak hasil tebasan tersebut lalu membakarnya dengan menggunakan mancis tanpa terlebih dahulu Terdakwa membuat sekat api disekitar lokasi pembakaran, sampai sekitar setengah jam Terdakwa lalu menyiram pembakaran tersebut dengan menggunakan air sampai api sudah tidak menyala lagi, namun masih mengeluarkan asap, lalu karena bekal sudah habis, Terdakwa keluar dari kebun untuk kembali kerumah Terdakwa yang berada jauh dari lahan sehingga Terdakwa tidak dapat mengawasi lahan yang bekas Terdakwa bakar, yang mana sebelumnya Terdakwa mengetahui bahwa jenis tanah pada lahan tersebut adalah tanah gambut, kondisi cuaca dalam keadaan panas Terik dan sudah beberapa hari tidak ada turun hujan, sehingga api dibawah lahan gambut yang ternyata masih menyala semakin membesar, timbul ke permukaan dan merambat ke tempat lain;

Bahwa pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 04.00 wib Saksi Endo Napoleon dan Saksi Gideon yang merupakan anggota Polsek



Keritang mengetahui adanya hotspot (titik panas) dari pantauan dashboard lancing kuning yang berlokasi di Parit Matiro Deceng Desa Pancur Kecamatan Keritang yang mana sekitar pukul 10.00 wib Saksi Endo Napoleon dan Saksi Gideon tiba di lokasi kejadian kebakaran dan benar telah terjadi kebakaran yang mana pada saat itu api masih menyala dan asap juga masih terlihat, bahkan menyebar hingga ke kebun kelapa sawit milik Saksi Rudyanto, Saksi Benget B. Sinaga, selanjutnya sekitar pukul 20.30 wib Saksi Endo Napoleon dan Saksi Gideon melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya yang beralamat di parit 01 Sencalang Kec. Keritang yang mana pada saat dilakukan interogasi Terdakwa mengakui bahwa ia yang melakukan pembakaran lahan yang beralamat di Parit Matiro Deceng Desa Pancur Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir;

Bahwa berdasarkan hasil Survei Lokasi kebakaran hutan dan lahan yang dilaksanakan pada tanggal 12 September 2023 di Parit Matiro Deceng Desa Pancur Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir oleh Petugas Lapangan Penata Kadastral Kabupaten Indragiri Hilir Fadel Muhammad, S.T. diperoleh hasil lahan yang terbakar seluas  $\pm 115$  Ha (seratus lima belas hektar);

Bahwa selain itu berdasarkan keterangan Ahli atas nama Marzuki, PNS pada Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru yang menerangkan berdasarkan peta analisis curah hujan dasarian II Agustus 2023 dan dasarian III Agustus 2023 di wilayah desa Pancur Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir distribusi curah hujan termasuk dalam kategori rendah hingga menengah;

Bahwa berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Teknis Kriminalistik TKP Kebakaran Hutan dan Lahan di Parit Matiro Deceng Desa Pancur Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No. LAB: 2108/BBF/2023 tanggal 07 September 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. AGUNG AHMAD SULTON SAPUTRA, ST., NSE., MCFE 2. YOSUA RIELYS PANDAPOTAN L.R., S.T. dan diketahui oleh PS. KABIDLABFOR Polda Riau ERIK REZAKOLA, S.T, M.T,M.Eng dengan kesimpulan:

1. Lokasi api pertama kebakaran berada pada satelit FIRMS (Fire Information For Resources Management System) ditemukan lokasi awal api dan waktu munculnya api yang ditangkap oleh satelit tanggal 27 Agustus 2023 yaitu: Latitude: -0,55482; Longitude: 102.6958 dengan waktu asal mula api pertama kebakaran pada tanggal 2023-08-27 15:07:00 (GMT) 2023-08-27 22:07:00 Local Time GMT +0700) di Parit Matiro Deceng Desa Pancur Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau;
2. Penyebab api pertama kebakaran adalah tersulutnya barang-barang seperti daun, rumput, semak-semak, ranting-ranting kayu, batang kayu, dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang mudah terbakar lainnya di lokasi api pertama kebakaran oleh bara/nyala api terbuka (open flame). Adanya bekas tumpukan kayu, ranting di lokasi api pertama kebakaran menunjukkan indikasi adanya Upaya pembakaran/arson;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 108 Jo Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah oleh Pasal 22 Undang-undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

## ATAU

## KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Jufri Bin Sudin pada hari Minggu tanggal 27 Agustus s 2023 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Agustus 2023 atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Parit Matiro Deceng Desa Pancur Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan, *dengan sengaja membakar hutan*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 07.00 wib Terdakwa menebas semak belukar yang beralamat di Parit Matiro Deceng Desa Pancur Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir menggunakan parang kemudian Terdakwa membakar semak yang telah ditebas tersebut dengan menggunakan mancis selama setengah jam sampai semak belukar tersebut habis, lalu Terdakwa siram bekas pembakaran tersebut dengan air kemudian Terdakwa istirahat di pondok, selanjutnya sekitar pukul 13.00 wib Terdakwa kembali menebas semak belukar di sekitar lokasi tersebut menggunakan parang kemudian Terdakwa membakar semak yang telah ditebas tersebut dengan menggunakan mancis selama setengah jam sampai semak belukar tersebut habis, lalu Terdakwa siram bekas pembakaran tersebut dengan air kemudian Terdakwa istirahat di pondok;

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 pukul 07.00 wib dan pukul 13.00 wib Terdakwa kembali membakar semak-semak di sekitar lokasi yang sama dan dengan cara yang sama seperti yang sebelumnya Terdakwa lakukan;

Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekitar pukul 07.00 wib Terdakwa kembali menebas semak belukar yang beralamat di Parit Matiro Deceng Desa Pancur Kecamatan Keritang, lalu Terdakwa mengumpulkan semak hasil tebasan tersebut lalu membakarnya dengan menggunakan mancis tanpa terlebih dahulu Terdakwa membuat sekat api





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disekitar lokasi pembakaran, sampai sekitar setengah jam Terdakwa lalu menyiram pembakaran tersebut dengan menggunakan air sampai api sudah tidak menyala lagi, namun masih mengeluarkan asap, lalu Terdakwa keluar dari kebun untuk kembali kerumah karena bekal yang Terdakwa bawa sudah habis, yang mana sebelumnya Terdakwa mengetahui bahwa jenis tanah pada lahan tersebut adalah tanah gambut, kondisi cuaca dalam keadaan panas Terik dan sudah beberapa hari tidak ada turun hujan;

Bahwa pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 04.00 wib Saksi Endo Napoleon dan Saksi Gideon yang merupakan anggota Polsek Keritang mengetahui adanya hotspot (titik panas) dari pantauan dashboard lancing kuning yang berlokasi di Parit Matiro Deceng Desa Pancur Kecamatan Keritang yang mana sekitar pukul 10.00 wib Saksi Endo Napoleon dan Saksi Gideon tiba di lokasi kejadian kebakaran dan benar telah terjadi kebakaran yang mana pada saat itu api masih menyala dan asap juga masih terlihat, bahkan menyebar hingga ke kebun kelapa sawit Saksi Rudiyanto, Saksi Benget B. Sinaga, selanjutnya sekitar pukul 20.30 wib Saksi Endo Napoleon dan Saksi Gideon melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya yang beralamat di parit 01 Sencalang Kec. Keritang yang mana pada saat dilakukan interogasi Terdakwa mengakui bahwa ia yang melakukan pembakaran di lokasi kebakaran yang beralamat di Parit Matiro Deceng Desa Pancur Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir;

Bahwa berdasarkan hasil Survei Lokasi kebakaran hutan dan lahan yang dilaksanakan pada tanggal 12 September 2023 di Parit Matiro Deceng Desa Pancur Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir oleh Petugas Lapangan Penata Kadastral Kabupaten Indragiri Hilir Fadel Muhammad, S.T. diperoleh hasil lahan yang terbakar seluas  $\pm 115$  Ha (seratus lima belas hektar) tersebut masuk dalam Kawasan hutan produksi konvensi (HPK) berdasarkan peta rencana tata ruang wilayah provinsi riau tahun 2018-2038;

Bahwa selain itu berdasarkan keterangan Ahli atas nama Marzuki, PNS pada Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru yang menerangkan berdasarkan peta analisis curah hujan dasarian II Agustus 2023 dan dasarian III Agustus 2023 di wilayah desa Pancur Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir distribusi curah hujan termasuk dalam kategori rendah hingga menengah;

Bahwa berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Teknis Kriminalistik TKP Kebakaran Hutan dan Lahan di Parit Matiro Deceng Desa Pancur Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No. LAB: 2108/BBF/2023 tanggal 07 September 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. AGUNG AHMAD SULTON SAPUTRA, ST., NSE., MCFE 2. YOSUA RIELYS PANDAPOTAN L.R.,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.T. dan diketahui oleh PS. KABIDLABFOR Polda Riau ERIK REZAKOLA, S.T, M.T,M.Eng dengan kesimpulan:

1. Lokasi api pertama kebakaran berada pada satelit FIRMS (Fire Information For Resources Management System) ditemukan lokasi awal api dan waktu munculnya api yang ditangkap oleh satelit tanggal 27 Agustus 2023 yaitu: Latitude: -0,55482; Longitude: 102.6958 dengan waktu asal mula api pertama kebakaran pada tanggal 2023-08-27 15:07:00 (GMT) 2023-08-27 22:07:00 Local Time GMT +0700) di Parit Matiro Deceng Desa Pancur Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau;
2. Penyebab api pertama kebakaran adalah tersulutnya barang-barang seperti daun, rumput, semak-semak, ranting-ranting kayu, batang kayu, dan barang-barang mudah terbakar lainnya di lokasi api pertama kebakaran oleh bara/nyala api terbuka (open flame). Adanya bekas tumpukan kayu, ranting di lokasi api pertama kebakaran menunjukkan indikasi adanya Upaya pembakaran/arson;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal Pasal 78 ayat (4) Jo Pasal 50 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang dan terakhir diubah oleh Pasal 36 Undang-undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

## ATAU

## KETIGA

Bahwa ia Terdakwa Jufri Bin Sudin pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Agustus 2023 atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Parit Matiro Deceng Desa Pancur Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan, *karena kelalaiannya membakar hutan*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 07.00 wib Terdakwa menebas semak belukar yang beralamat di Parit Matiro Deceng Desa Pancur Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir menggunakan parang kemudian Terdakwa membakar semak yang telah ditebas tersebut dengan menggunakan mancis selama setengah jam sampai semak belukar tersebut habis, lalu Terdakwa siram bekas pembakaran tersebut dengan air kemudian Terdakwa istirahat di pondok, selanjutnya sekitar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 13.00 wib Terdakwa kembali menebas semak belukar di sekitar lokasi tersebut menggunakan parang kemudian Terdakwa membakar semak yang telah ditebas tersebut dengan menggunakan mancis selama setengah jam sampai semak belukar tersebut habis, lalu Terdakwa siram bekas pembakaran tersebut dengan air kemudian Terdakwa istirahat di pondok;

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 pukul 07.00 wib dan pukul 13.00 wib Terdakwa kembali membakar semak-semak di sekitar lokasi yang sama dan dengan cara yang sama seperti yang sebelumnya Terdakwa lakukan;

Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekitar pukul 07.00 wib Terdakwa kembali menebas semak belukar yang beralamat di Parit Matiro Deceng Desa Pancur Kecamatan Keritang, lalu Terdakwa mengumpulkan semak hasil tebasan tersebut lalu membakarnya dengan menggunakan mancis tanpa terlebih dahulu Terdakwa membuat sekat api disekitar lokasi pembakaran, sampai sekitar setengah jam Terdakwa lalu menyiram pembakaran tersebut dengan menggunakan air sampai api sudah tidak menyala lagi, namun masih mengeluarkan asap, lalu Terdakwa keluar dari kebun untuk kembali kerumah karena bekal yang Terdakwa bawa sudah habis, yang mana sebelumnya Terdakwa mengetahui bahwa jenis tanah pada lahan tersebut adalah tanah gambut, kondisi cuaca dalam keadaan panas Terik dan sudah beberapa hari tidak ada turun hujan;

Bahwa pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 04.00 wib Saksi Endo Napoleon dan Saksi Gideon yang merupakan anggota Polsek Keritang mengetahui adanya hotspot (titik panas) dari pantauan dashboard lancing kuning yang berlokasi di Parit Matiro Deceng Desa Pancur Kecamatan Keritang yang mana sekitar pukul 10.00 wib Saksi Endo Napoleon dan Saksi Gideon tiba di lokasi kejadian kebakaran dan benar telah terjadi kebakaran yang mana pada saat itu api masih menyala dan asap juga masih terlihat, bahkan menyebar hingga ke kebun kelapa sawit Saksi Rudiyanto, Saksi Benget B. Sinaga, selanjutnya sekitar pukul 20.30 wib Saksi Endo Napoleon dan Saksi Gideon melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya yang beralamat di parit 01 Sencalang Kec. Keritang yang mana pada saat dilakukan interogasi Terdakwa mengakui bahwa ia yang melakukan pembakaran di lokasi kebakaran yang beralamat di Parit Matiro Deceng Desa Pancur Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir;

Bahwa berdasarkan hasil Survei Lokasi kebakaran hutan dan lahan yang dilaksanakan pada tanggal 12 September 2023 di Parit Matiro Deceng Desa Pancur Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir oleh Petugas Lapangan Penata Kadastral Kabupaten Indragiri Hilir Fadel Muhammad, S.T. diperoleh hasil lahan yang terbakar seluas  $\pm 115$  Ha (seratus lima belas





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hektar) tersebut masuk dalam Kawasan hutan produksi konvensi (HPK) berdasarkan peta rencana tata ruang wilayah provinsi riau tahun 2018-2038;

Bahwa selain itu berdasarkan keterangan Ahli atas nama Marzuki, PNS pada Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru yang menerangkan berdasarkan peta analisis curah hujan dasarian II Agustus 2023 dan dasarian III Agustus 2023 di wilayah desa Pancur Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir distribusi curah hujan termasuk dalam kategori rendah hingga menengah;

Bahwa berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Teknis Kriminalistik TKP Kebakaran Hutan dan Lahan di Parit Matiro Deceng Desa Pancur Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No. LAB: 2108/BBF/2023 tanggal 07 September 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. AGUNG AHMAD SULTON SAPUTRA, ST., NSE., MCFE 2. YOSUA RIELYS PANDAPOTAN L.R., S.T. dan diketahui oleh PS. KABIDLABFOR Polda Riau ERIK REZAKOLA, S.T, M.T.M.Eng dengan kesimpulan:

1. Lokasi api pertama kebakaran berada pada satelit FIRMS (Fire Information For Resources Management System) ditemukan lokasi awal api dan waktu munculnya api yang ditangkap oleh satelit tanggal 27 Agustus 2023 yaitu: Latitude: -0,55482; Longitude: 102.6958 dengan waktu asal mula api pertama kebakaran pada tanggal 2023-08-27 15:07:00 (GMT) 2023-08-27 22:07:00 Local Time GMT +0700) di Parit Matiro Deceng Desa Pancur Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau;
2. Penyebab api pertama kebakaran adalah tersulutnya barang-barang seperti daun, rumput, semak-semak, ranting-ranting kayu, batang kayu, dan barang-barang mudah terbakar lainnya di lokasi api pertama kebakaran oleh bara/nyala api terbuka (open flame). Adanya bekas tumpukan kayu, ranting di lokasi api pertama kebakaran menunjukkan indikasi adanya Upaya pembakaran/arson;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal Pasal 78 ayat (5) Jo Pasal 50 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang dan terakhir diubah oleh Pasal 36 Undang-undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## ATAU

## KEEMPAT

Bahwa ia Terdakwa Jufri Bin Sudin pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Agustus 2023 atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Parit Matiro Deceng Desa Pancur Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan, *dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir jika karena perbuatan tersebut timbul bahaya umum bagi barang*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 07.00 wib Terdakwa menebas semak belukar yang beralamat di Parit Matiro Deceng Desa Pancur Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir menggunakan parang kemudian Terdakwa membakar semak yang telah ditebas tersebut dengan menggunakan mancis selama setengah jam sampai semak belukar tersebut habis, lalu Terdakwa siram bekas pembakaran tersebut dengan air kemudian Terdakwa istirahat di pondok, selanjutnya sekitar pukul 13.00 wib Terdakwa kembali menebas semak belukar di sekitar lokasi tersebut menggunakan parang kemudian Terdakwa membakar semak yang telah ditebas tersebut dengan menggunakan mancis selama setengah jam sampai semak belukar tersebut habis, lalu Terdakwa siram bekas pembakaran tersebut dengan air kemudian Terdakwa istirahat di pondok;

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 pukul 07.00 wib dan pukul 13.00 wib Terdakwa kembali membakar semak-semak di sekitar lokasi yang sama dan dengan cara yang sama seperti yang sebelumnya Terdakwa lakukan;

Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekitar pukul 07.00 wib Terdakwa kembali menebas semak belukar yang beralamat di Parit Matiro Deceng Desa Pancur Kecamatan Keritang, lalu Terdakwa mengumpulkan semak hasil tebasan tersebut lalu membakarnya dengan menggunakan mancis tanpa terlebih dahulu Terdakwa membuat sekat api disekitar lokasi pembakaran, sampai sekitar setengah jam Terdakwa lalu menyiram pembakaran tersebut dengan menggunakan air sampai api sudah tidak menyala lagi, namun masih mengeluarkan asap, lalu Terdakwa keluar dari kebun untuk kembali kerumah karena bekal yang Terdakwa bawa sudah habis, yang mana sebelumnya Terdakwa mengetahui bahwa jenis tanah pada lahan tersebut adalah tanah gambut, kondisi cuaca dalam keadaan panas Terik dan sudah beberapa hari tidak ada turun hujan;

Bahwa pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 04.00 wib Saksi Endo Napoleon dan Saksi Gideon yang merupakan anggota Polsek Keritang mengetahui adanya hotspot (titik panas) dari pantauan dashboard



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lancing kuning yang berlokasi di Parit Matiro Deceng Desa Pancur Kecamatan Keritang yang mana sekitar pukul 10.00 wib Saksi Endo Napoleon dan Saksi Gideon tiba di lokasi kejadian kebakaran dan benar telah terjadi kebakaran yang mana pada saat itu api masih menyala dan asap juga masih terlihat, bahkan menyebar hingga ke kebun kelapa sawit Saksi Rudiyanto, Saksi Benget B. Sinaga, selanjutnya sekitar pukul 20.30 wib Saksi Endo Napoleon dan Saksi Gideon melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya yang beralamat di parit 01 Sencalang Kec. Keritang yang mana pada saat dilakukan interogasi Terdakwa mengakui bahwa ia yang melakukan pembakaran di lokasi kebakaran yang beralamat di Parit Matiro Deceng Desa Pancur Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir;

Bahwa berdasarkan hasil Survei Lokasi kebakaran hutan dan lahan yang dilaksanakan pada tanggal 12 September 2023 di Parit Matiro Deceng Desa Pancur Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir oleh Petugas Lapangan Penata Kadastral Kabupaten Indragiri Hilir Fadel Muhammad, S.T. diperoleh hasil lahan yang terbakar seluas  $\pm$  115 Ha (seratus lima belas hektar);

Bahwa berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Teknis Kriminalistik TKP Kebakaran Hutan dan Lahan di Parit Matiro Deceng Desa Pancur Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No. LAB: 2108/BBF/2023 tanggal 07 September 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. AGUNG AHMAD SULTON SAPUTRA, ST., NSE., MCFE 2. YOSUA RIELYS PANDAPOTAN L.R., S.T. dan diketahui oleh PS. KABIDLABFOR Polda Riau ERIK REZAKOLA, S.T, M.T.M.Eng dengan kesimpulan:

1. Lokasi api pertama kebakaran berada pada satelit FIRMS (Fire Information For Resources Management System) ditemukan lokasi awal api dan waktu munculnya api yang ditangkap oleh satelit tanggal 27 Agustus 2023 yaitu: Latitude: -0,55482; Longitude: 102.6958 dengan waktu asal mula api pertama kebakaran pada tanggal 2023-08-27 15:07:00 (GMT) 2023-08-27 22:07:00 Local Time GMT +0700) di Parit Matiro Deceng Desa Pancur Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau;
2. Penyebab api pertama kebakaran adalah tersulutnya barang-barang seperti daun, rumput, semak-semak, ranting-ranting kayu, batang kayu, dan barang-barang mudah terbakar lainnya di lokasi api pertama kebakaran oleh bara/nyala api terbuka (open flame). Adanya bekas tumpukan kayu, ranting di lokasi api pertama kebakaran menunjukkan indikasi adanya Upaya pembakaran/arson;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena perbuatan Terdakwa yang sengaja membakar semak belukar tersebut mengakibatkan 460 pohon kelapa sawit yang berumur 3,5 tahun milik Saksi Rudiyanto, dan 143 pokok kelapa berusia satu tahun milik Saksi Benget B. Sinaga ikut terbakar, sehingga Saksi Rudiyanto mengalami kerugian diperkirakan senilai Rp230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah), dan Saksi Benget B. Sinaga yang diperkirakan senilai Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 187 ayat (1) KUHP;

## ATAU

## KELIMA

Bahwa ia Terdakwa Jufri Bin Sudin pada hari Minggu tanggal 27 Agustus s 2023 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Agustus 2023 atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Parit Matiro Deceng Desa Pancur Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan, *karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir jika karena perbuatan tersebut timbul bahaya umum bagi barang, jika karena perbuatan tersebut timbul bahaya umum bagi barang, jika karena itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain, atau jika karena perbuatan itu mengakibatkan orang mati*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 07.00 wib Terdakwa menebas semak belukar yang beralamat di Parit Matiro Deceng Desa Pancur Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir menggunakan parang kemudian Terdakwa membakar semak yang telah ditebas tersebut dengan menggunakan mancis selama setengah jam sampai semak belukar tersebut habis, lalu Terdakwa siram bekas pembakaran tersebut dengan air kemudian Terdakwa istirahat di pondok, selanjutnya sekitar pukul 13.00 wib Terdakwa kembali menebas semak belukar di sekitar lokasi tersebut menggunakan parang kemudian Terdakwa membakar semak yang telah ditebas tersebut dengan menggunakan mancis selama setengah jam sampai semak belukar tersebut habis, lalu Terdakwa siram bekas pembakaran tersebut dengan air kemudian Terdakwa istirahat di pondok;

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 pukul 07.00 wib dan pukul 13.00 wib Terdakwa kembali membakar semak-semak di sekitar lokasi yang sama dan dengan cara yang sama seperti yang sebelumnya Terdakwa lakukan;

Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekitar pukul 07.00 wib Terdakwa kembali menebas semak belukar yang beralamat di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parit Matiro Deceng Desa Pancur Kecamatan Keritang, lalu Terdakwa mengumpulkan semak hasil tebasan tersebut lalu membakarnya dengan menggunakan mancis tanpa terlebih dahulu Terdakwa membuat sekat api disekitar lokasi pembakaran, sampai sekitar setengah jam Terdakwa lalu menyiram pembakaran tersebut dengan menggunakan air sampai api sudah tidak menyala lagi, namun masih mengeluarkan asap, lalu Terdakwa keluar dari kebun untuk kembali kerumah karena bekal yang Terdakwa bawa sudah habis, yang mana sebelumnya Terdakwa mengetahui bahwa jenis tanah pada lahan tersebut adalah tanah gambut, kondisi cuaca dalam keadaan panas Terik dan sudah beberapa hari tidak ada turun hujan;

Bahwa pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 04.00 wib Saksi Endo Napoleon dan Saksi Gideon yang merupakan anggota Polsek Keritang mengetahui adanya hotspot (titik panas) dari pantauan dashboard lancing kuning yang berlokasi di Parit Matiro Deceng Desa Pancur Kecamatan Keritang yang mana sekitar pukul 10.00 wib Saksi Endo Napoleon dan Saksi Gideon tiba di lokasi kejadian kebakaran dan benar telah terjadi kebakaran yang mana pada saat itu api masih menyala dan asap juga masih terlihat, bahkan menyebar hingga ke kebun kelapa sawit Saksi Rudiyanto, Saksi Benget B. Sinaga, selanjutnya sekitar pukul 20.30 wib Saksi Endo Napoleon dan Saksi Gideon melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya yang beralamat di parit 01 Sencalang Kec. Keritang yang mana pada saat dilakukan interogasi Terdakwa mengakui bahwa ia yang melakukan pembakaran di lokasi kebakaran yang beralamat di Parit Matiro Deceng Desa Pancur Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir;

Bahwa berdasarkan hasil Survei Lokasi kebakaran hutan dan lahan yang dilaksanakan pada tanggal 12 September 2023 di Parit Matiro Deceng Desa Pancur Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir oleh Petugas Lapangan Penata Kadastral Kabupaten Indragiri Hilir Fadel Muhammad, S.T. diperoleh hasil lahan yang terbakar seluas  $\pm 115$  Ha (seratus lima belas hektar);

Bahwa berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Teknis Kriminalistik TKP Kebakaran Hutan dan Lahan di Parit Matiro Deceng Desa Pancur Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No. LAB: 2108/BBF/2023 tanggal 07 September 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. AGUNG AHMAD SULTON SAPUTRA, ST., NSE., MCFE 2. YOSUA RIELYS PANDAPOTAN L.R., S.T. dan diketahui oleh PS. KABIDLABFOR Polda Riau ERIK REZAKOLA, S.T, M.T,M.Eng dengan kesimpulan:

1. Lokasi api pertama kebakaran berada pada satelit FIRMS (Fire Information For Resources Management System) ditemukan lokasi awal api dan waktu munculnya api yang ditangkap oleh satelit tanggal 27 Agustus 2023 yaitu:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Latitude: -0,55482; Longitude: 102.6958 dengan waktu asal mula api pertama kebakaran pada tanggal 2023-08-27 15:07:00 (GMT) 2023-08-27 22:07:00 Local Time GMT +0700) di Parit Matiro Deceng Desa Pancur Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau;

2. Penyebab api pertama kebakaran adalah tersulutnya barang-barang seperti daun, rumput, semak-semak, ranting-ranting kayu, batang kayu, dan barang-barang mudah terbakar lainnya di lokasi api pertama kebakaran oleh bara/nyala api terbuka (open flame). Adanya bekas tumpukan kayu, ranting di lokasi api pertama kebakaran menunjukkan indikasi adanya Upaya pembakaran/arson;

Bahwa karena kelalaian Terdakwa yang tidak memastikan api padam seluruhnya setelah membakar semak belukar tersebut mengakibatkan 460 pohon kelapa sawit yang berumur 3,5 tahun milik Saksi Rudyanto, dan 143 pokok kelapa berusia satu tahun milik Saksi Benget B. Sinaga ikut terbakar, sehingga Saksi Rudyanto mengalami kerugian diperkirakan senilai Rp230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah), dan Saksi Benget B. Sinaga yang diperkirakan senilai Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 188 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Gideon B. T Nababan di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik terkait tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi telah memberi keterangan yang benar;
  - Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah membakar tebasan rumput di lahan milik Terdakwa yang mengakibatkan kebakaran lahan;
  - Bahwa peristiwa tersebut diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 04.00 WIB, yang berlokasi di Parit Matiro Deceng Desa Pancur Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir – Riau
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 04.00 WIB diketahui adanya hotspot dari pantauan Dashboard Lancang Kuning tetapi Saksi tidak langsung kesana dikarenakan akses/medan kelokasi tersebut jauh dan Saksi memutuskan pergi pada siang harinya dengan membawa alat pemadam kebakaran dan sampai pada sore harinya lalu kami



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa titik api berasal dari lahan milik Terdakwa;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 20.30 WIB Saksi bersama-sama dengan rekan Saksi Endo Napoleon (anggota Bhabinkamtibmas Polsek Keritang) dan beberapa anggota unit reskrim lainnya pergi ke rumah Terdakwa yang letaknya jauh dari lahan tersebut dan setiba di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Parit 01 Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir – Riau, dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi interogasi, Terdakwa mengaku bahwa kepemilikan lahan/kebun tersebut adalah miliknya sendiri dan Terdakwa juga mengakui bahwa ia telah membakar tumpukan tebasan rumput yang ia bakar dilahan miliknya;
- Bahwa Terdakwa sengaja membakar tumpukan tebasan rumput di lahan miliknya tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa adalah untuk membakar bekas tebasan rumput/belukar tersebut saja namun ditinggal oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membakar tumpukan tebasan rumput tersebut 3 (tiga) hari sebelum kejadian;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa membersihkan lahan tersebut dengan cara menebas rumput / belukar yang ada di lahan tersebut, selanjutnya terhadap hasil tebasan rumput / belukar yang telah Terdakwa tebas tersebut dikumpulkan menjadi satu tempat dan selanjutnya terhadap tumpukan hasil tebasan rumput/belukar tersebut disiram dengan minyak tanah yang ada dipondok milik Terdakwa dan Terdakwa bakar dengan menggunakan mancis yang sudah dipersiapkan dan setelah membakar, Terdakwa pergi meninggalkannya dalam keadaan masih menyala tanpa memadamkan apinya;
- Bahwa Terdakwa bertiga membakar saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membuat sekat api;
- Bahwa selain lahan milik Terdakwa kebakaran tersebut juga menjalar ke kebun kelapa sawit milik Saudara Rudiyanto dan Saksi Benget B Sinaga yang merupakan sempadannya;
- Bahwa luas seluruh lahan yang terbakar adalah 100 (seratus) hektar;
- Bahwa di lahan milik Terdakwa tidak ada tanaman yang produktif yang mana lahannya hanya lahan kosong (semak belukar);
- Bahwa dilahan milik Saudara Rudiyanto ada tanaman kelapa sawit yang produktif sedangkan lahan milik Saksi Benget B Sinaga tidak ada tanaman produktifnya karena belum ada tanaman (kosong)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sekitar 1 (satu) minggu baru api berhasil dipadamkan yang mana pemadaman dilakukan oleh pihak kepolisian bersama dengan masyarakat;
- Bahwa tidak boleh melakukan pembakaran meski di lahan milik diri sendiri;
- Bahwa 1 (satu) buah jerigen yang berisi minyak tanah tersebut disita dari pondok milik Terdakwa yang mana Terdakwa sendiri yang menunjukkannya;
- Bahwa tidak ada korban jiwa akibat kebakaran ini;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk melakukan pembakaran di lahan miliknya tersebut;
- Bahwa kondisi cuaca saat kejadian dalam kondisi terik/panas disertai angin kencang dan diketahui beberapa hari tidak turun hujan;
- Bahwa jenis tanah yang terbakar merupakan tanah gambut;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Muhaimin Bin Adam Muhammad di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik terkait tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi telah memberi keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah membakar tebasan rumput di lahan milik Terdakwa yang mengakibatkan kebakaran lahan;
- Bahwa peristiwa tersebut diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 04.00 WIB, yang berlokasi di Parit Matiro Deceng Desa Pancur Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir – Riau
- Bahwa Saksi merupakan Kepala Desa;
- Bahwa awalnya saat Saksi sedang berada di Pekanbaru, Saksi menerima laporan dari masyarakat bahwa telah terjadi kebakaran lahan lalu Saksi menginstruksikan kepada MPA Desa (masyarakat peduli Api) untuk turun ke lapangan bersama dengan Bhabinkamtibmas dan membawa alat pemadam kebakaran yaitu Robin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari nama asal api yang membakar lahan/kebun di Parit Matiro Deceng Desa Pancur Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir-Riau tersebut yang mana setelah di beritahu oleh pemeriksa bahwa dari pengakuan Terdakwa akibat kelalaian dirinya yang melakukan pembakaran tumpukan semak dilahan/kebun miliknya yang berada di Parit Matiro Deceng Desa Pancur Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir-Riau tersebut mengakibatkan terjadinya kebakaran hingga diketahui menjalar ke lahan sempadannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain lahan milik Terdakwa kebakaran tersebut juga menjalar ke kebun kelapa sawit milik saudara Rudyanto dan Saksi Benget B Sinaga yang merupakan sempadannya;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahuinya tetapi setelah diberitahu oleh penyidik berdasarkan pengakuan Terdakwa adalah sebelumnya Terdakwa membersihkan lahan tersebut dengan cara menebas rumput / belukar yang ada di lahan tersebut, selanjutnya terhadap hasil tebasan rumput / belukar yang telah Terdakwa tebas tersebut dikumpulkan menjadi satu tempat dan selanjutnya terhadap tumpukan hasil tebasan rumput/belukar tersebut disiram dengan minyak tanah yang ada dipondok milik Terdakwa dan Terdakwa bakar dengan menggunakan mancis yang sudah dipersiapkan dan setelah membakar tumpukan semak tersebut Terdakwa pergi meninggalkannya dalam keadaan masih menyala tanpa memadamkan apinya sehingga Terdakwa tidak dapat mengontrol api yang mulai membesar hingga menjalar ke kebun milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa ataupun orang lain tidak ada meminta izin kepada Saksi sebelum melakukan pembakaran dilahan miliknya tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membuat sekat api;
- Bahwa sekitar 2 (dua) minggu api baru berhasil dipadamkan;
- Bahwa luas seluruh lahan yang terbakar sekitar 30 (tiga puluh) hektar;
- Bahwa tidak boleh melakukan pembakaran meski di lahan milik diri sendiri;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan saudara Rudyanto;
- Bahwa setiap ada pertemuan baik pertemuan keagamaan maupun pertemuan lainnya ada disosialisasikan bahaya membakar dan agar masyarakat menjaga kebunnya masing-masing;
- Bahwa selain Saksi ada TNI dan polisi yang juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat serta Bhabinkamtibmas ada melakukan sosialisasi *door to door*;
- Bahwa ada dipasang baliho di lahan yang rawan kebakaran;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Fadel Muhammad Alias Fadel Bin Heris di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik terkait tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi telah memberi keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah membakar tebasan rumput di lahan milik Terdakwa yang mengakibatkan kebakaran lahan;
- Bahwa peristiwa tersebut diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 04.00 WIB, yang berlokasi di Parit Matiro Deceng Desa Pancur Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir – Riau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan Pegawai Negeri Sipil di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Indragiri Hilir dan jabatan Saksi sebagai Penata Kadastral di Kantor Badan pertanahan Nasional Kabupaten Indragiri Hilir - Riau;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai penata kadastral di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Indragiri Hilir saat sekarang ini adalah melakukan survei, pengukuran dan pemetaan terhadap tanah yang didaftarkan selain itu Saksi juga membantu untuk mengukur tapal batas suatu daerah;
- Bahwa awalnya BPN Kabupaten Indragiri Hilir menerima surat dari kepolisian Resort Indragiri Hilir perihal permintaan tenaga teknis survei lokasi pembakaran lahan dan menindak lanjuti surat tersebut terkait pengecekan lahan maka Saksi di tunjuk sebagai pelaksana tugas pengecekan tersebut atas dasar surat perintah tugas dari kepala saksi survei pengukuran dan pemetaan BPN Kabupaten Indragiri Hilir dengan nomor : 949 / ST-14.04.IP.01.02 / IX / 2023 tanggal 11 September 2023;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 13.00 Wib sampai dengan selesai Saksi melakukan pengecekan diareal yang di maksud dan saat itu Saksi bersama dengan tim penyidik dari kepolisian resort Indragiri Hilir dan dari kegiatan itulah Saksi mengetahui hal adanya kebakaran lahan tersebut beralamat di Parit Matiro Deceng Desa Pancur Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir -Riau;
- Bahwa tindakan yang Saksi lakukan yaitu mengambil titik kordinat di lokasi tanah yang terbakar sebanyak 18 (delapan belas) titik dengan menggunakan alat GPS Garmin GPSMAP 78S, setelah itu dengan GPS tersebut, Saksi mengambil titik koordinat sehingga bisa menggambarkan berapa luas lahan yang terbakar yang selanjutnya data yang ada di dalam GPS akan Saksi petakan di kantor dengan menggunakan komputer kantor BPN Indragiri Hilir;
- Bahwa luas lahan yang terbakar kurang lebih seluas 115 (seratus lima belas) hektar dan termasuk dalam Kawasan hutan produksi konvensi (HPK) berdasarkan peta rencana tata ruang wilayah Provinsi Riau tahun 2018-2038;
- Bahwa Saksi mengambil titik koordinat yang di gunakan untuk melakukan pengukuran tersebut dengan melihat sendiri bekas lahan yang sudah terbakar, lalu Saksi mengambil titik koordinat dengan alat GPS sebanyak 18 (delapan belas) titik koordinat dari tepi/batas bekas lahan yang sudah terbakar, kemudian dari 18 (delapan belas) titik tersebut Saksi gunakan untuk mengkalkulasikan berapa luas lahan yang terbakar;
- Bahwa Saksi sendiri yang menentukan titik pengambilan koordinat dengan didampingi oleh penyidik dari Polres Inhil sesuai dari pengetahuan yang Saksi peroleh;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh pihak kepolisian dan Terdakwa telah memberi keterangan yang benar;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya karena melakukan tindak pidana;
- Bahwa karena Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah membakar rumput yang sudah ditebas di kebun milik Terdakwa hingga menyebabkan kebakaran lahan;
- Bahwa Terdakwa mulai membakar pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 di Parit Matiro Deceng Desa Pancur Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir - Riau
- Bahwa luas lahan yang Terdakwa kerjakan adalah seluas 2 (dua) hektar
- Bahwa sebelumnya Terdakwa membersihkan lahan tersebut dengan cara menebas rumput/belukar yang ada di lahan tersebut dengan menggunakan parang, selanjutnya terhadap hasil tebasan rumput/belukar yang telah Terdakwa tebas tersebut Terdakwa kumpulkan menjadi satu tempat dan selanjutnya terhadap tumpukan hasil tebasan rumput/belukar tersebut Terdakwa siram dengan minyak tanah dan Terdakwa bakar dengan menggunakan mancis yang sudah Terdakwa persiapkan;
- Bahwa posisi Terdakwa melakukan pembakaran di lahan yang Terdakwa kerjakan tersebut yaitu sekitar 4 (empat) meter dari tepi parit di posisi bagian tengah;
- Bahwa pertama kali pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 dari pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 10.00 Wib Terdakwa melakukan kegiatan pembersihan lahan tersebut dengan cara menebas rumput/belukar yang ada di lahan tersebut selanjutnya hasil tebasan tersebut Terdakwa tumpuk dan Terdakwa bakar dengan menggunakan mancis selama ½ jam sampai rumput/belukar sisa tebasan tersebut habis terbakar selanjutnya tumpukan yang Terdakwa bakar tersebut Terdakwa siram dengan menggunakan air sebelum kembali ke pondok untuk beristirahat;
- Bahwa kedua kali pada hari yang sama sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa kembali ke lahan tersebut untuk melakukan kegiatan pembersihan lahan dengan cara menebas rumput/belukar yang ada di lahan tersebut dan membakar kembali hasil tebasan tersebut di tempat semula Terdakwa membakar selama ½ jam sampai rumput/belukar sisa tebasan tersebut habis terbakar selanjutnya tumpukan yang Terdakwa bakar tersebut Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siram dengan menggunakan air kembali sebelum pergi ke pondok untuk beristirahat;

- Bahwa ketiga kali pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023, dari pukul 07.00 wib sampai dengan pukul 10.00 WIB Terdakwa melakukan kegiatan yang sama seperti halnya yang Terdakwa lakukan di hari sebelumnya menebas dan menumpuk hasil tebasan dan selanjutnya melakukan pembakaran;
- Bahwa keempat kalinya pada hari yang sama sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa kembali ke lahan tersebut untuk melakukan kegiatan pembersihan lahan dengan cara menebas rumput/belukar yang ada dilahan tersebut dan membakar kembali hasil tebasan tersebut di tempat semula Terdakwa membakar selama ½ jam sampai rumput/belukar sisa tebasan tersebut habis terbakar selanjutnya tumpukan yang Terdakwa bakar tersebut Terdakwa siram dengan menggunakan air kembali sebelum pergi ke pondok untuk beristirahat dan terakhir kali pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 10.00 WIB Terdakwa masih melakukan kegiatan yang sama melakukan pembersihan lahan dengan cara menebas dan membakar kembali hasil tebasan tersebut di tempat tumpukan yang sebelumnya Terdakwa bakar, sebelum Terdakwa meninggalkan lahan tersebut untuk kembali ke pondok terlebih dahulu tumpukan yang Terdakwa bakar tersebut Terdakwa siram kembali dengan menggunakan air dan sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa keluar dari kebun untuk pulang ke rumah di karenakan bekal yang Terdakwa bawa telah habis;
- Bahwa Terdakwa memadamkan tumpukan sisa tebasan yang Terdakwa bakar tersebut dengan cara menyiramnya dengan menggunakan ember;
- Bahwa Terdakwa membersihkan lahan milik Terdakwa sendiri dengan cara menebas;
- Bahwa tumpukan sisa tebasan yang Terdakwa bakar di lahan milik Terdakwa tersebut pada saat Terdakwa tinggalkan apinya sudah tidak menyala lagi, namun masih mengeluarkan asap;
- Bahwa sebelum melakukan pembakaran Terdakwa tidak ada membuat sekat api;
- Bahwa tujuan Terdakwa menebas dan membakar lahan tersebut adalah untuk ditanami tanaman sawit dan minyak tanah yang digunakan milik Saudara Musa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui lahan yang Terdakwa kerjakan terjadi kebakaran yaitu pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2023, sekitar pukul 20.30 WIB pada saat di tangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa lahan yang Terdakwa kerjakan tersebut adalah lahan milik Terdakwa sendiri dan alas hak atau surat yang Terdakwa miliki dari lahan yang Terdakwa beli dari saudara Hamid masih belum ada;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada instansi terkait untuk membersihkan lahan dengan cara membakar;
- Bahwa kondisi lahan milik Terdakwa sebelum terjadinya kebakaran masih belum ada di tanami tanaman/melainkan masih belukar;
- Bahwa kondisi cuaca pada saat kejadian, cuaca panas dan sudah beberapa hari tidak turun hujan;
- Bahwa tanahnya milik Terdakwa yang dibakar berjenis tanah gambut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan dan mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Hasil Survei lokasi kebakaran hutan dan lahan tanggal 12 September 2023 yang ditandatangani oleh Petugas Lapangan Penata Kadastral Kabupaten Indragiri Hilir Fadel Muhammad, S.T;
- Berita acara Pemeriksaan Teknis Kriminalistik TKP Kebakaran Hutan dan Lahan yang Berada di Lokasi Parit Matiro Deceng Desa Pancur Kecamatan Keritang Kab. Inhil dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No. LAB: 2108/BBF/2023 tanggal 27 September 2023;
- Analisis kondisi Cuaca Tanggal 25 s/d 28 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh An. Kepala Stasiun Meteorologi kelas I Pekanbaru, coordinator bidang data dan informasi Marzukil pada bulan September 2023;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah mancis;
- 2 (dua) potong kayu bekas terbakar;
- 1 (satu) buah jerigen yang berisikan minyak tanah;
- 1 (satu) buah ember warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa mulai membakar pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 di Parit Matiro Deceng Desa Pancur Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir - Riau
- Bahwa benar luas lahan yang Terdakwa kerjakan adalah seluas 2 (dua) hektar;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa membersihkan lahan tersebut dengan cara menebas rumput/belukar yang ada di lahan tersebut dengan menggunakan parang, selanjutnya terhadap hasil tebasan rumput/belukar yang telah Terdakwa tebas tersebut Terdakwa kumpulkan menjadi satu



tempat dan selanjutnya terhadap tumpukan hasil tebasan rumput/belukar tersebut Terdakwa siram dengan minyak tanah dan Terdakwa bakar dengan menggunakan mancis yang sudah Terdakwa persiapkan;

- Bahwa benar posisi Terdakwa melakukan pembakaran dilahan yang Terdakwa kerjakan tersebut yaitu sekitar 4 (empat) meter dari tepi parit di posisi bagian tengah;
- Bahwa benar pertama kali pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 dari pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 10.00 Wib Terdakwa melakukan kegiatan pembersihan lahan tersebut dengan cara menebas rumput/belukar yang ada di lahan tersebut selanjutnya hasil tebasan tersebut Terdakwa tumpuk dan Terdakwa bakar dengan menggunakan mancis selama ½ jam sampai rumput/belukar sisa tebasan tersebut habis terbakar selanjutnya tumpukan yang Terdakwa bakar tersebut Terdakwa siram dengan menggunakan air sebelum kembali ke pondok untuk beristirahat;
- Bahwa benar kedua kali pada hari yang sama sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa kembali ke lahan tersebut untuk melakukan kegiatan pembersihan lahan dengan cara menebas rumput/belukar yang ada dilahan tersebut dan membakar kembali hasil tebasan tersebut di tempat semula Terdakwa membakar selama ½ jam sampai rumput/belukar sisa tebasan tersebut habis terbakar selanjutnya tumpukan yang Terdakwa bakar tersebut Terdakwa siram dengan menggunakan air kembali sebelum pergi ke pondok untuk beristirahat;
- Bahwa benar ketiga kali pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023, dari pukul 07.00 wib sampai dengan pukul 10.00 WIB Terdakwa melakukan kegiatan yang sama seperti halnya yang Terdakwa lakukan di hari sebelumnya menebas dan menumpuk hasil tebasan dan selanjutnya melakukan pembakaran;
- Bahwa benar keempat kalinya pada hari yang sama sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa kembali ke lahan tersebut untuk melakukan kegiatan pembersihan lahan dengan cara menebas rumput/belukar yang ada dilahan tersebut dan membakar kembali hasil tebasan tersebut di tempat semula Terdakwa membakar selama ½ jam sampai rumput/belukar sisa tebasan tersebut habis terbakar selanjutnya tumpukan yang Terdakwa bakar tersebut Terdakwa siram dengan menggunakan air kembali sebelum pergi ke pondok untuk beristirahat dan terakhir kali pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 10.00 WIB Terdakwa masih melakukan kegiatan yang sama melakukan pembersihan lahan dengan cara menebas dan membakar kembali hasil tebasan tersebut di tempat tumpukan yang sebelumnya Terdakwa bakar, sebelum Terdakwa meninggalkan lahan tersebut untuk kembali ke pondok terlebih dahulu tumpukan yang Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bakar tersebut Terdakwa siram kembali dengan menggunakan air dan sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa keluar dari kebun untuk pulang ke rumah di karenakan bekal yang Terdakwa bawa telah habis;

- Bahwa benar Terdakwa memadamkan tumpukan sisa tebasan yang Terdakwa bakar tersebut dengan cara menyiramnya dengan menggunakan ember;
- Bahwa benar Terdakwa membersihkan lahan milik Terdakwa sendiri dengan cara menebas;
- Bahwa benar tumpukan sisa tebasan yang Terdakwa bakar di lahan milik Terdakwa tersebut pada saat Terdakwa tinggalkan apinya sudah tidak menyala lagi, namun masih mengeluarkan asap;
- Bahwa benar sebelum melakukan pembakaran Terdakwa tidak ada membuat sekat api;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa menebas dan membakar lahan tersebut adalah untuk ditanami tanaman sawit dan minyak tanah yang digunakan milik Saudara Musa;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui lahan yang Terdakwa kerjakan terjadi kebakaran yaitu pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2023, sekitar pukul 20.30 WIB pada saat di tangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Hasil Survei lokasi kebakaran hutan dan lahan tanggal 12 September 2023 yang dutandatangani oleh Petugas Lapangan Penata Kadastral Kabupaten Indragiri Hilir Fadel Muhammad, S.T;
- Bahwa Berita acara Pemeriksaan Teknis Kriminalistik TKP Kebakaran Hutan dan Lahan yang Berada di Lokasi Parit Matiro Deceng Desa Pancur Kecamatan Keritang Kab. Inhil dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No. LAB: 2108/BBF/2023 tanggal 27 September 2023;
- Bahwa Analisis kondisi Cuaca Tanggal 25 s/d 28 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh An. Kepala Stasiun Meteorologi kelas I Pekanbaru, coordinator bidang data dan informasi Marzukil pada bulan September 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 78 ayat (5) Jo Pasal 50 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19





Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang dan terakhir diubah oleh Pasal 36 Undang-undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dilarang membakar hutan karena kelalaiannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang**

Menimbang, bahwa yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku delik (Terdakwa) dalam perkara ini adalah “orang” yang bernama **JUFRI Bin SUDIN** saat Penuntut Umum membacakan surat dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas Terdakwa, ia Terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang ia Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa **JUFRI Bin SUDIN** sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan dipersidangan, secara nyata merupakan orang yang sehat jasmani rohani dan dapat menjawab serta mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “**Setiap orang**” telah terpenuhi;

**Ad.2. Dilarang membakar hutan karena kelalaiannya;**

Menimbang, bahwa kebakaran hutan dan lahan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Pasal 1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.1. Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, yang dimaksud dengan Kebakaran Hutan dan Lahan yang selanjutnya disebut Karhutla adalah suatu peristiwa terbakarnya hutan dan/atau lahan, baik secara alami maupun oleh perbuatan manusia, sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian ekologi, ekonomi, sosial budaya dan politik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian adalah salah satu bentuk kesalahan yang timbul karena pelaku tidak memenuhi standar perilaku yang telah ditentukan oleh undang-undang, serta kelalaian tersebut terjadi dikarenakan perilaku orang itu sendiri dimana kelalaian itu sendiri dibagi menjadi dua yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kealpaan perbuatan, jika hanya dengan melakukan perbuatannya sudah merupakan suatu peristiwa pidana, maka tidak perlu melihat akibat yang timbul dari perbuatan tersebut;
- Kealpaan akibat, merupakan suatu peristiwa pidana jika akibat dari kealpaan itu sudah menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang ada pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 di Parit Matiro Deceng Desa Pancur Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir - Riau dengan luas 2 (dua) hektar;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa membersihkan lahan tersebut dengan cara menebas rumput/belukar yang ada di lahan tersebut dengan menggunakan parang, selanjutnya terhadap hasil tebasan rumput/belukar yang telah Terdakwa tebas tersebut Terdakwa kumpulkan menjadi satu tempat dan selanjutnya terhadap tumpukan hasil tebasan rumput/belukar tersebut Terdakwa siram dengan minyak tanah dan Terdakwa bakar dengan menggunakan mancis yang sudah Terdakwa persiapkan;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 dari pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 10.00 Wib Terdakwa melakukan kegiatan pembersihan lahan tersebut dengan cara menebas rumput/belukar yang ada di lahan tersebut selanjutnya hasil tebasan tersebut Terdakwa tumpuk dan Terdakwa bakar dengan menggunakan mancis selama ½ jam sampai rumput/belukar sisa tebasan tersebut habis terbakar selanjutnya tumpukan yang Terdakwa bakar tersebut Terdakwa siram dengan menggunakan air sebelum kembali ke pondok untuk beristirahat;

Menimbang, bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa kembali ke lahan tersebut untuk melakukan kegiatan pembersihan lahan dengan cara menebas rumput/belukar yang ada di lahan tersebut dan membakar kembali hasil tebasan tersebut di tempat semula Terdakwa membakar selama ½ jam sampai rumput/belukar sisa tebasan tersebut habis terbakar selanjutnya tumpukan yang Terdakwa bakar tersebut Terdakwa siram dengan menggunakan air kembali sebelum pergi ke pondok untuk beristirahat;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023, dari pukul 07.00 wib sampai dengan pukul 10.00 WIB Terdakwa melakukan kegiatan yang sama seperti halnya yang Terdakwa lakukan di hari sebelumnya menebas dan menumpuk hasil tebasan dan selanjutnya melakukan pembakaran;

Menimbang, bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa kembali ke lahan tersebut untuk melakukan kegiatan pembersihan lahan dengan cara menebas rumput/belukar yang ada di lahan tersebut dan membakar kembali hasil tebasan tersebut di tempat semula Terdakwa membakar selama ½ jam sampai rumput/belukar sisa tebasan tersebut habis



terbakar selanjutnya tumpukan yang Terdakwa bakar tersebut Terdakwa siram dengan menggunakan air kembali sebelum pergi ke pondok untuk beristirahat dan terakhir kali pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 10.00 WIB Terdakwa masih melakukan kegiatan yang sama melakukan pembersihan lahan dengan cara menebas dan membakar kembali hasil tebasan tersebut di tempat tumpukan yang sebelumnya Terdakwa bakar, sebelum Terdakwa meninggalkan lahan tersebut untuk kembali ke pondok terlebih dahulu tumpukan yang Terdakwa bakar tersebut Terdakwa siram kembali dengan menggunakan air dan sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa keluar dari kebun untuk pulang ke rumah di karenakan bekal yang Terdakwa bawa telah habis;

Menimbang, bahwa sebelum melakukan pembakaran Terdakwa tidak ada membuat sekat api dan tujuan Terdakwa menebas dan membakar lahan tersebut adalah untuk ditanami tanaman sawit selanjutnya Terdakwa mengetahui lahan yang Terdakwa kerjakan terjadi kebakaran yaitu pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2023, sekitar pukul 20.30 WIB pada saat di tangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa kegiatan membakar hutan yang dilakukan Terdakwa sudah sepatutnya disadari Terdakwa bisa berakibat kebakaran hutan yang luas dikarenakan tanah dari hutan tersebut adalah tanah dengan jenis gambut yang dapat mengakibatkan kebakaran yang lebih meluas yang dimana hal tersebut dilarang didalam Pasal 78 ayat (4) Jo Pasal 50 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang dan terakhir diubah oleh Pasal 36 Undang-undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dalam prosesnya Terdakwa tidak memiliki izin dalam membakar hutan dan Terdakwa sebelum melakukan pembakaran hutan tersebut tidak menggunakan skat-skot yang bertujuan untuk mencegahnya kebakaran hutan yang membesar dan tidak bisa dikendalikan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **"Dilarang membakar hutan karena kelalaiannya"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 78 ayat (4) Jo Pasal 50 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor



41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang dan terakhir diubah oleh Pasal 36 Undang-undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*karena kelalaian membakar hutan*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan Pembena dan atau sebagai alasan Pemaaf, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal pidana yang terbukti menganut kumulasi pidana penjara dan denda maka kedua jenis pidana tersebut akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah mancis, 2 (dua) potong kayu bekas terbakar, 1 (satu) buah jerigen yang berisikan minyak tanah, 1 (satu) buah ember warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Terdakwa berpotensi mengakibatkan kerusakan hutan dan pencemaran udara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan kooperatif memberikan keterangan;  
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;  
Memperhatikan, Pasal 78 ayat (5) Jo Pasal 50 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang dan terakhir diubah oleh Pasal 36 Undang-undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jufri Bin Sudin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Membakar hutan karena kelalaiannya**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan **pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah mancis;
  - 2 (dua) potong kayu bekas terbakar;
  - 1 (satu) buah jerigen yang berisikan minyak tanah;
  - 1 (satu) buah ember warna hitam**dirampas untuk dimusnahkan**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan, pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024 oleh kami, Aurora Quintina, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, H. Jeily Syahputra, S.H, S.E, M.H, dan Pantun Andrianus Lumban Gaol, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahma Dinanti, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tembilahan, serta dihadiri oleh Reza Yusuf Afandi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Jeily Syahputra, S.H, S.E, M.H

Aurora Quintina, S.H, M.H.

Pantun Andrianus Lumban Gaol, S.H.

Panitera Pengganti,

Rahma Dinanti, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)